



PUTUSAN

Nomor : 243 /PID.SUS/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : Sofyan Ali Alias Fian;
2. Tempat lahir : Kuala Cangkoi;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 1 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tgk Teumeurheu, Desa Gampong Kuala Cangkoy, Kecamatan Lapang, Kab. Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023 ;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
9. Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023.
10. Penetapan penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang ditanda tangani oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi pada tanggal 26

Halaman 1 dari 36, Putusan Nomor 243/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 No. 396/Pen.Pid/2023/PT BNA sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023.

11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 10 Juli 2023 No. 442/Pen.Pid/2023/PT BNA sejak tanggal 22 Juli 2023 s/d tanggal 19 September 2023 .

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yusrizal S.H. dan Taufik Hidayat, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien No. 8 Lt-2 Gp. Ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar berdasarkan Surat Kuasa kusus tertanggal 21 Juni 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 22 Juni 2023 no. W.1.U18/26/HK.01/VI/2023.

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar yang telah dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tertanggal 28 Februari 2023 No. Reg. Perkara: PDM-09/Enz.1/01/2023 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa SOFYAN ALI ALIAS FIAN bersama-sama dengan saksi M. YUSUP ALIAS YUSUF THAILAND, saksi AHMAD YANI ALIAS ABANG, saksi FERIANSYAH ALIAS FERI, saksi ZULFIKAR H ALIAS SALEH, dan saksi MULYADI ALIAS ADI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta Sdr. DEDI (DPO), Sdr. ADY MUHAMMAD SUFI (DPO), Sdr. BUPATI (DPO) dan Sdr. CENGKEK (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Perairan Krueng Raya Desa Lamreh Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh dengan titik koordinat 05°39'.579 U 095°26'.705 T atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2022 Sdr. Dedi (DPO) yang berada di Malaysia dengan menggunakan nomor handphone +60182870734 menghubungi saksi Mulyadi Alias Adi yang sedang berada dirumahnya di Dusun Kehakiman Kelurahan Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh yang menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna

Halaman 2 dari 36, Putusan Nomor 243/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dongker dengan nomor 085282748098 untuk mencari orang yang mau bekerja mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 70 kilogram dan narkoba jenis ekstasi sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) butir di Perairan Laut Kab. Pidie dengan upah yang akan diberikan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Kemudian saksi Mulyadi Alias Adi menemui Terdakwa Ahmad Yani Alias Abang dan menanyakan, “ada orang nggak untuk kerja membawa sabu dari laut ke darat”, lalu saksi Ahmad Yani Alias Abang menjawab “ada”, kemudian saksi Mulyadi Alias Adi menelepon dan memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Dedi (DPO) lalu menyambungkan komunikasi via handphone kepada saksi Ahmad Yani Alias Abang dengan nomor handphone 085270423825 sehingga disepakati untuk mengambil narkoba di Perairan Laut Kab. Pidie Aceh dengan upah yang akan diberikan Sdr. Dedi (DPO) sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Selanjutnya saksi Mulyadi Alias Adi meminta kepada Sdr. Dedi (DPO) agar mengirimkan uang untuk mengambil narkoba tersebut, sehingga Sdr. Dedi (DPO) mengirimkan biaya operasional sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening 1000059998 Bank BSI atas nama Mulyadi, kemudian uang tersebut saksi Mulyadi Alias Adi berikan kepada saksi Ahmad Yani Alias Abang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB, Sdr. Ady Muhammad Sufi (DPO) dengan nomor handphone +601131805758 menghubungi Terdakwa Sofyan Ali Alias Fian dengan nomor handphone 081370459119 dengan maksud supaya Terdakwa Sofyan Ali Alias Fian meminta saksi M. Yusup Alias Yusuf Thailand untuk membeli minyak dan perbekalan melaut dengan tujuan mengambil narkoba di laut barat Pulau Adang Perairan Thailand dengan upah yang akan diberikan kepada saksi M. Yusup Alias Yusuf Thailand sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan upah untuk Terdakwa Sofyan Ali Alias Fian sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perkilogram narkoba. Kemudian Terdakwa Sofyan Ali Alias Fian menghubungi saksi M. Yusup Alias Yusuf Thailand dengan nomor handphone 081269313815 dan menyampaikan hal tersebut. Pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB, Sdr. Ady Muhammad Sufi (DPO) memberikan uang operasional sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi M. Yusup Alias Yusuf Thailand;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Ahmad Yani Alias Abang menelepon saksi Zulfikar Alias Saleh yang menggunakan handphone merek Vivo warna putih dengan nomor simcard

Halaman 3 dari 36, Putusan Nomor 243/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081370165316 dan meminta bertemu dengan saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri di warung kopi SMEA Premium di Desa Lamgugop Kecamatan Syaiah Kuala Kota Banda Aceh. Pada saat bertemu sekira pukul 20.00 WIB, saksi Ahmad Yani Alias Abang menyampaikan kepada saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri untuk mengambil narkotika di Perairan Laut Pidie Aceh dengan upah yang akan diberikan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan pembagian masing-masing akan menerima uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk saksi Ahmad Yani Alias Abang, saksi Mulyadi Alias Adi, saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri. Setelah disetujui, saksi Ahmad Yani Alias Abang menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Zulfikar Alias Saleh untuk membeli minyak dan perbekalan melaut sedangkan sisa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah diterima dari Sdr. Dedi (DPO) dipergunakan oleh saksi Ahmad Yani Alias Abang untuk membeli makanan. Kemudian saksi Ahmad Yani Alias Abang mengatakan kepada saksi Zulfikar Alias Saleh, "nanti kamu ambil barang di Perairan Sigli Aceh seperti kemarin pakai boat, setelah dapat barang masukkan ke boat kemudian taruh boat di Alue Naga, setelah itu kamu pulang. Setelah selesai semua kamu jangan telepon atau hubungi saya lagi, nanti biar saya yang hubungi kamu". Selanjutnya Sdr. Dedi (DPO) meminta agar saksi Ahmad Yani Alias Abang menyuruh saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri berangkat pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WIB untuk mengambil narkotika dengan menggunakan perahu kayu jenis oskadon warna hitam yang dilambungnya bertuliskan Pablo Escobar milik saksi Zulfikar Alias Saleh;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saksi M. Yusup Alias Yusuf Thailand berangkat dari rumahnya di Dusun Sedar Desa Sriwijaya Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh dan mengajak Sdr. Bupati (DPO) dan Sdr. Cengkek (DPO) menuju ke Laut Barat Pulau Adang Perairan Thailand dengan menggunakan kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah hingga sampai di lokasi tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 Waktu Thailand, kemudian sekira pukul 00.30 Waktu Thailand, kapal dari Thailand datang dan memberikan kode lampu berkedip lalu saksi M. Yusup Alias Yusuf Thailand juga membalas dengan kode lampu berkedip, saat kapal mendekat, Anak Buah Kapal (ABK) kapal dari Thailand menyebutkan kode dengan mengatakan "katak" lalu kode tersebut dibalas

Halaman 4 dari 36, Putusan Nomor 243/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh saksi M. Yusup Alias Yusuf Thailand dengan mengatakan “katak” sehingga kapal dari Thailand merapat dan saksi M. Yusup Alias Yusuf Thailand menyebutkan kode dengan mengatakan “pakam” lalu kode tersebut dibalas kembali oleh ABK kapal dari Thailand dengan mengatakan “pakam”, kemudian ABK kapal dari Thailand melempar 4 (empat) karung goni warna putih berisi narkoba ke kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah milik saksi M. Yusup Alias Yusuf Thailand lalu Sdr. Bupati (DPO) bersama Sdr. Cengkek (DPO) memasukkan kedalam kotak fiber warna kuning, kemudian kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah balik ke arah ke perairan Sigli untuk menyerahkan narkoba tersebut kepada saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri yang menggunakan kapal/perahu kayu jenis oskadon warna hitam yang dilambunginya terdapat tulisan Pablo Escobar.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB, saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri sampai di perairan Sigli dan menunggu kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah yang digunakan oleh saksi M. Yusup Alias Yusuf Thailand, Sdr. Bupati (DPO) dan Sdr. Cengkek (DPO) yang akan memberikan narkoba. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 WIB, kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah yang digunakan saksi M. Yusup Alias Yusuf Thailand, Sdr. Bupati (DPO) dan Sdr. Cengkek (DPO) mendekati perahu saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri, kemudian saksi M. Yusup Alias Yusuf Thailand, Sdr. Bupati (DPO) dan Sdr. Cengkek (DPO) melemparkan 4 (empat) karung warna putih berisi narkoba ke perahu saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri, kemudian kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah pergi, selanjutnya saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri melanjutkan perjalanan pulang ke Desa Alue Naga. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB, saat melintas di Perairan Krueng Raya Desa Lamreh Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar dengan titik koordinat 05°39'.579 U 095°26'.705 T saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri ditangkap oleh petugas BNN RI yaitu saksi Yusanto, S.H., dan saksi Harizon Adzhar berikut barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus karung warna putih berisi 70 (tujuh puluh) bungkus kemasan teh cina berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 72.555 (tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima) gram dan 1 (satu) karung putih berisi 9 (sembilan) bungkus berisikan narkoba jenis ekstasi dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat brutto 21.510 (dua puluh satu ribu lima

Halaman 5 dari 36, Putusan Nomor 243/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sepuluh) gram, 1 (satu) unit kapal/perahu kayu jenis oskadon warna hitam yang dilambungnya terdapat tulisan Pablo Escobar, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna putih dengan nomor simcard 081370165316, 1 (satu) buah KTP atas nama ZULFIKAR H, 1 (satu) unit kompas dan 1 (satu) buah KTP atas nama FERIANSYAH yang disaksikan oleh petugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh yaitu saksi Zikri dan saksi Ade Irawan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 12.40 WIB bertempat di warung kopi SMEA Premium Desa Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, saksi Ahmad Yani Alias Abang dan saksi Mulyadi Alias Adi ditangkap oleh petugas BNN yaitu saksi Yoyok Budiarto, S.H. dan saksi Yudi Hendra, S.H. berikut barang bukti yang disita dari saksi Ahmad Yani Alias Abang berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam nomor simcard 085270423825, 1 (satu) lembar SIM A atas nama AHMAD YANI, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam nomor simcard 085336421475 dan barang bukti yang disita dari saksi Mulyadi Alias Adi berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker nomor simcard 085282748098, 1 (satu) buah KTP atas nama MULYADI, 1 (satu) buah buku tabungan BSI nomor rekening 1000059998, 1 (satu) unit handphone merek Iphone X warna hitam nomor simcard 08116840999;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Dusun Sedar Desa Sriwijaya Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang saksi M. Yusup Alias Yusuf Thailand ditangkap oleh petugas BNN yaitu saksi Yudi Hendra, S.H. dan saksi Dany Nanda Maryamal berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam nomor simcard 082286732721, 1 (satu) lembar SIM A atas nama M. YUSUP, 1 (satu) GPS Furuno, 1 (satu) buah kotak besar fiber warna kuning, 1 (satu) unit kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah dan 1 (satu) sebo warna hitam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Bandara Internasional Kualanamu Medan, Terdakwa Sofyan Ali Alias Fian ditangkap oleh petugas BNN yaitu saksi Suherman, S.H. dan saksi FX. Totok Herlambang berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah paspor atas nama SOFYAN ALI, 1 (satu) buah KTP atas nama SOFYAN ALI, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dengan nomor simcard 082172292985, 1(satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor simcard 081370458973, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor handphone salah satunya bertuliskan nama ADI nomor +6011 31805758;

Halaman 6 dari 36, Putusan Nomor 243/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba berupa 70 (tujuh puluh) bungkus kemasan teh cina berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 72.555 (tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima) gram dan narkoba jenis ekstasi dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat brutto 21.510 (dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh) gram dilakukan pemusnahan seberat 72.415 gram dan disisihkan seberat 140 gram. Narkoba jenis ekstasi dilakukan pemusnahan sebanyak 49.955 butir seberat 21.492 gram brutto dan disisihkan sebanyak 45 butir seberat 18 gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia nomor : PL117DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba dengan pemeriksaan kodifikasi A sampai dengan BR masing-masing berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih, kodifikasi BS sampai dengan BU masing-masing berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna biru dan kodifikasi BV sampai dengan CA masing-masing berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari ZULFIKAR Alias SALEH dan FERIANSYAH Alias FERI berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Tablet warna biru bertuliskan SEE dan tablet warna kuning bentuk granat mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 dan diatur dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan ekstasi dilakukan tanpa izin dari aparat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDIAIR

Bahwa Ia Terdakwa SOFYAN ALI ALIAS FIAN bersama-sama dengan saksi M. YUSUP ALIAS YUSUF THAILAND, saksi AHMAD YANI ALIAS ABANG, saksi FERIANSYAH ALIAS FERI, saksi ZULFIKAR H ALIAS SALEH, dan saksi MULYADI ALIAS ADI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)

Halaman 7 dari 36, Putusan Nomor 243/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Sdr. DEDI (DPO), Sdr. ADY MUHAMMAD SUFI (DPO), Sdr. BUPATI (DPO) dan Sdr. CENGKEK (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Perairan Krueng Raya Desa Lamreh Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh dengan titik koordinat 05°39'.579 U 095°26'.705 T atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2022 Sdr. Dedi (DPO) yang berada di Malaysia dengan menggunakan nomor handphone +60182870734 menghubungi saksi Mulyadi Alias Adi yang sedang berada dirumahnya di Dusun Kehakiman Kelurahan Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh yang menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker dengan nomor 085282748098 untuk mencari orang yang mau bekerja mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 70 kilogram dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) butir di Perairan Laut Kab. Pidie dengan upah yang akan diberikan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Kemudian saksi Mulyadi Alias Adi menemui Terdakwa Ahmad Yani Alias Abang dan menanyakan, "ada orang nggak untuk kerja membawa sabu dari laut ke darat", lalu saksi Ahmad Yani Alias Abang menjawab "ada", kemudian saksi Mulyadi Alias Adi menelepon dan memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Dedi (DPO) lalu menyambungkan komunikasi via handphone kepada saksi Ahmad Yani Alias Abang dengan nomor handphone 085270423825 sehingga disepakati untuk mengambil narkotika di Perairan Laut Kab. Pidie Aceh dengan upah yang akan diberikan Sdr. Dedi (DPO) sebesar Rp.. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). Selanjutnya saksi Mulyadi Alias Adi meminta kepada Sdr. Dedi (DPO) agar mengirimkan uang untuk mengambil narkotika tersebut, sehingga Sdr. Dedi (DPO) mengirimkan biaya operasional sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke nomor rekening 1000059998 Bank BSI atas nama Mulyadi, kemudian uang tersebut saksi Mulyadi Alias Adi berikan kepada saksi Ahmad Yani Alias Abang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB, Sdr. Ady Muhammad Sufi (DPO) dengan nomor handphone +601131805758 menghubungi Terdakwa Sofyan Ali Alias Fian dengan nomor handphone

Halaman 8 dari 36, Putusan Nomor 243/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081370459119 dengan maksud supaya Terdakwa Sofyan Ali Alias Fian meminta saksi M. Yusup Alias Yusuf Thailand untuk membeli minyak dan perbekalan melaut dengan tujuan mengambil narkotika di laut barat Pulau Adang Perairan Thailand dengan upah yang akan diberikan kepada saksi M. Yusup Alias Yusuf Thailand sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan upah untuk Terdakwa Sofyan Ali Alias Fian sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perkilogram narkotika. Kemudian Terdakwa Sofyan Ali Alias Fian menghubungi saksi M. Yusup Alias Yusuf Thailand dengan nomor handphone 081269313815 dan menyampaikan hal tersebut. Pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB, Sdr. Ady Muhammad Sufi (DPO) memberikan uang operasional sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi M. Yusup Alias Yusuf Thailand;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Ahmad Yani Alias Abang menelepon saksi Zulfikar Alias Saleh yang menggunakan handphone merek Vivo warna putih dengan nomor simcard 081370165316 dan meminta bertemu dengan saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri di warung kopi SMEA Premium di Desa Lamgugop Kecamatan Syaiah Kuala Kota Banda Aceh. Pada saat bertemu sekira pukul 20.00 WIB, saksi Ahmad Yani Alias Abang menyampaikan kepada saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri untuk mengambil narkotika di Perairan Laut Pidie Aceh dengan upah yang akan diberikan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan pembagian masing-masing akan menerima uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk saksi Ahmad Yani Alias Abang, saksi Mulyadi Alias Adi, saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri. Setelah disetujui, saksi Ahmad Yani Alias Abang menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Zulfikar Alias Saleh untuk membeli minyak dan perbekalan melaut sedangkan sisa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah diterima dari Sdr. Dedi (DPO) dipergunakan oleh saksi Ahmad Yani Alias Abang untuk membeli makanan. Kemudian saksi Ahmad Yani Alias Abang mengatakan kepada saksi Zulfikar Alias Saleh, "nanti kamu ambil barang di Perairan Sigli Aceh seperti kemarin pakai boat, setelah dapat barang masukkan ke boat kemudian taruh boat di Alue Naga, setelah itu kamu pulang. Setelah selesai semua kamu jangan telepon atau hubungi saya lagi, nanti biar saya yang hubungi kamu". Selanjutnya Sdr. Dedi (DPO) meminta agar saksi Ahmad Yani Alias Abang menyuruh saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri

Halaman 9 dari 36, Putusan Nomor 243/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WIB untuk mengambil narkotika dengan menggunakan perahu kayu jenis oskadon warna hitam yang dilambungnya bertuliskan Pablo Escobar milik saksi Zulfikar Alias Saleh;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saksi M. Yusup Alias Yusuf Thailand berangkat dari rumahnya di Dusun Sedar Desa Sriwijaya Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh dan mengajak Sdr. Bupati (DPO) dan Sdr. Cengkek (DPO) menuju ke Laut Barat Pulau Adang Perairan Thailand dengan menggunakan kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah hingga sampai di lokasi tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 Waktu Thailand, kemudian sekira pukul 00.30 Waktu Thailand, kapal dari Thailand datang dan memberikan kode lampu berkedip lalu saksi M. Yusup Alias Yusuf Thailand juga membalas dengan kode lampu berkedip, saat kapal mendekat, Anak Buah Kapal (ABK) kapal dari Thailand menyebutkan kode dengan mengatakan "katak" lalu kode tersebut dibalas kembali oleh saksi M. Yusup Alias Yusuf Thailand dengan mengatakan "katak" sehingga kapal dari Thailand merapat dan saksi M. Yusup Alias Yusuf Thailand menyebutkan kode dengan mengatakan "pakam" lalu kode tersebut dibalas kembali oleh ABK kapal dari Thailand dengan mengatakan "pakam", kemudian ABK kapal dari Thailand melempar 4 (empat) karung goni warna putih berisi narkotika ke kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah milik saksi M. Yusup Alias Yusuf Thailand lalu Sdr. Bupati (DPO) bersama Sdr. Cengkek (DPO) memasukkan kedalam kotak fiber warna kuning, kemudian kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah balik ke arah ke perairan Sigli untuk menyerahkan narkotika tersebut kepada saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri yang menggunakan kapal/perahu kayu jenis oskadon warna hitam yang dilambungnya terdapat tulisan Pablo Escobar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 WIB, saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri sampai di perairan Sigli dan menunggu kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah yang digunakan oleh saksi M. Yusup Alias Yusuf Thailand, Sdr. Bupati (DPO) dan Sdr. Cengkek (DPO) yang akan memberikan narkotika. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 WIB, kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah yang digunakan saksi M. Yusup Alias Yusuf Thailand, Sdr. Bupati (DPO) dan Sdr. Cengkek (DPO) mendekati perahu saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri, kemudian

Halaman 10 dari 36, Putusan Nomor 243/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. Yusup Alias Yusuf Thailand, Sdr. Bupati (DPO) dan Sdr. Cengkek (DPO) melemparkan 4 (empat) karung warna putih berisi narkoba ke perahu saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri, kemudian kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah pergi, selanjutnya saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri melanjutkan perjalanan pulang ke Desa Alue Naga. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB, saat melintas di Perairan Krueng Raya Desa Lamreh Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar dengan titik koordinat 05°39'.579 U 095°26'.705 T saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri ditangkap oleh petugas BNN RI yaitu saksi Yusanto, S.H., dan saksi Harizon Adzhar berikut barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus karung warna putih berisi 70 (tujuh puluh) bungkus kemasan teh cina berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 72.555 (tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima) gram dan 1 (satu) karung putih berisi 9 (sembilan) bungkus berisikan narkoba jenis ekstasi dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat brutto 21.510 (dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh) gram, 1 (satu) unit kapal/perahu kayu jenis oskadon warna hitam yang dilambungnya terdapat tulisan Pablo Escobar, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna putih dengan nomor simcard 081370165316, 1 (satu) buah KTP atas nama ZULFIKAR H, 1 (satu) unit kompas dan 1 (satu) buah KTP atas nama FERIANSYAH yang disaksikan oleh petugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh yaitu saksi Zikri dan saksi Ade Irawan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 12.40 WIB bertempat di warung kopi SMEA Premium Desa Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, saksi Ahmad Yani Alias Abang dan saksi Mulyadi Alias Adi ditangkap oleh petugas BNN yaitu saksi Yoyok Budiarto, S.H. dan saksi Yudi Hendra, S.H. berikut barang bukti yang disita dari saksi Ahmad Yani Alias Abang berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam nomor simcard 085270423825, 1 (satu) lembar SIM A atas nama AHMAD YANI, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam nomor simcard 085336421475 dan barang bukti yang disita dari saksi Mulyadi Alias Adi berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker nomor simcard 085282748098, 1 (satu) buah KTP atas nama MULYADI, 1 (satu) buah buku tabungan BSI nomor rekening 1000059998, 1 (satu) unit handphone merek Iphone X warna hitam nomor simcard 08116840999;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Dusun Sedar Desa Sriwijaya Kecamatan Kota Kuala Simpang

Halaman 11 dari 36, Putusan Nomor 243/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tamiang saksi M. Yusup Alias Yusuf Thailand ditangkap oleh petugas BNN yaitu saksi Yudi Hendra, S.H. dan saksi Dany Nanda Maryamal berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam nomor simcard 082286732721, 1 (satu) lembar SIM A atas nama M. YUSUP, 1 (satu) GPS Furuno, 1 (satu) buah kotak besar fiber warna kuning, 1 (satu) unit kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah dan 1 (satu) sebo warna hitam;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Bandara Internasional Kualanamu Medan, Terdakwa Sofyan Ali Alias Fian ditangkap oleh petugas BNN yaitu saksi Suherman, S.H. dan saksi FX. Totok Herlambang berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah paspor atas nama SOFYAN ALI, 1 (satu) buah KTP atas nama SOFYAN ALI, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dengan nomor simcard 082172292985, 1(satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor simcard 081370458973, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor handphone salah satunya bertuliskan nama ADI nomor +6011 31805758;
- Bahwa barang bukti narkoba berupa 70 (tujuh puluh) bungkus kemasan teh cina berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 72.555 (tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima) gram dan narkoba jenis ekstasi dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat brutto 21.510 (dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh) gram dilakukan pemusnahan seberat 72.415 gram dan disisihkan seberat 140 gram. Narkoba jenis ekstasi dilakukan pemusnahan sebanyak 49.955 butir seberat 21.492 gram brutto dan disisihkan sebanyak 45 butir seberat 18 gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia nomor : PL117DJ/X/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 25 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba dengan pemeriksaan kodifikasi A sampai dengan BR masing-masing berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih, kodifikasi BS sampai dengan BU masing-masing berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna biru dan kodifikasi BV sampai dengan CA masing-masing berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari ZULFIKAR Alias SALEH dan FERANSYAH Alias FERI berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 12 dari 36, Putusan Nomor 243/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tablet warna biru bertuliskan SEE dan tablet warna kuning bentuk granat mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 dan diatur dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan ekstasi dilakukan tanpa izin dari aparat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar tertanggal 22 Mei 2023 Nomor.Reg.Perkara : PDM-09/JTH/02/2023 yang berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa SOFYAN ALI ALIAS FIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOFYAN ALI ALIAS FIAN berupa Pidana Mati;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus karung warna putih berisi 70 (tujuh puluh) bungkus kemasan Teh Cina berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 72.555 (tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima) gram;
- 1 (satu) karung putih berisi 9 (sembilan) bungkus berisikan narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat brutto 21.510 (dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh) gram;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor handphone salah satunya nama Adi No +601131805758;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah paspor atas nama Sofyan Ali;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Sofyan Ali;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sofyan Ali Alias Fian;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru nomor simcard 082172292985;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam nomor simcard 081370458973;

Halaman 13 dari 36, Putusan Nomor 243/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Jth, tanggal 19 Juni 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan Ali Alias Fian tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus karung warna putih berisi 70 (tujuh puluh) bungkus kemasan Teh Cina berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 72.555 (tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima) gram;
 - 1 (satu) karung putih berisi 9 (sembilan) bungkus berisikan narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat brutto 21.510 (dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan nomor handphone salah satunya nama Adi No +601131805758;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru nomor simcard 082172292985;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam nomor simcard 081370458973;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah paspor atas nama Sofyan Ali;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Sofyan Ali;

dikembalikan kepada Terdakwa Sofyan Ali Alias Fian;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 243/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 11 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 11 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang serta berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta Pid.Sus/2023/PN Jth yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding

Halaman 14 dari 36, Putusan Nomor 243/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal 19 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 12.a/Akta Pid/2023/PN.Jth yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 29 /Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal 19 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Juli 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho, tanggal 11 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Juli 2023;

Membaca Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Agustus 2023 yang telah diserahkan pada tanggal 03 Agustus 2023 berdasarkan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 12/Akta. Pid/2023/PN Jth. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho, yang kemudian salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan pula kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 12/Akta. Pid/2023/PN Jth. tanggal 07 Agustus 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 27 Juni 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk dapat mempelajari berkas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Halaman 15 dari 36, Putusan Nomor 243/PID.SUS/2023/PT BNA



Menimbang, bahwa memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan perkara ini berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding keberatan atas putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, karena Pemohon Banding merasa putusan yang demikian berat tidak tepat dijatuhkan kepada Pemohon Banding dengan alasan bahwa Pemohon Banding telah melakukan "Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Menerima Dan Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5(Lima) Gram" dan pada saat penangkapan Pemohon Banding baru turun dari pesawat di bandara kualanamu medan oleh petugas dari badan narkotika nasional (BNN) tidak petugas tidak menunjukkan surat perintah tugas dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa (tidak sesuai SOP) BNN.
2. Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh pihak BBN tidak ditemukan barang bukti seperti yang didakwakan yaitu narkotika Oleh karenanya, Terdakwa/Pemohon Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jantho yang menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa/Pemohon Banding dengan hukuman MATI. Putusan mana menurut Terdakwa/Pemohon Banding telah merenggut hak hidup seseorang (melanggar HAM) dan tidak mencerminkan rasa keadilan;
3. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dituduhkan/didakwakan, pada saat penangkapan terdakwa baru landing dari batam dan pada saat penangkapan tidak ada barang bukti yang disita berkaitan dengan tindak pidana narkotika, bahkan pada waktu pemeriksaan dipersidangan tingkat pertama terdakwa telah membantah seluruh keterangan saksi yang dihadirkan (vide putusan hal. 14-31);
4. Bahwa setelah penangkapan terdakwa/pemohon banding baru mengetahui bahwa selain terdakwa ada dilakukan penangkapan lain di Banda Aceh sejumlah 4 (empat) orang dan 1(satu) orang di Aceh Tamiang, untuk penangkapan di Banda Aceh terdakwa tidak mengenalnya dan tidak ada sangkut paut dengan terdakwa sehingga tidak beralasan hokum barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapatkan di Banda Aceh juga dilimpahkan kepada terdakwa/pemohon banding;

5. Bahwa keterkaitan terdakwa/pemohon banding hanya dengan saksi M. Yusup Alias Yusuf Thailand(berkas terpisah) adalah keluarga semenda dari bapak dan saya tidak tahu menahu pekerjaan apa yang telah di iakan (setujui) oleh saksi M. Yusup Alias Yusuf Thailand dengan adi (dpo)(berkas terpisah);
6. bahwa pertemuan pertama kali antara saksi M. Yusup dengan Ady terjadi di acara pesta perkawinan anak saksi M. Yusup Alias Yusuf Thailand namun dari pembicaraan antara keduanya pemohon banding/terdakwa tidak ikut terlibat, setelah selang beberapa hari ady menelpon terdakwa Sofyan Ali Alias Fian menanyakan keberadaan dari saksi M.Yusup Alias Yusuf Thailand karena handphone mati, sehingga adi (dpo) meng amanahkan kepada terdakwa pesan dari adi(dpo)

Bahwa Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa:

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan Ali Alias Fian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, "pemufakatan jahat menerima narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primer peuntut umum melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Sofyan Ali Alias Fian berupa pidana Mati.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - Kemasan Teh Cina berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 72.555 (tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima) gram.
 - 1 (Satu) karung putih berisi 9 (Sembilan) bungkus berisikan narkoba jenis ekstasi dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat brutto 21.510 (dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh) gram.
 - 1(satu) lembar kertas bertuliskan no. handphone salah satunya nama adi no. 061131805758;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah paspor atas nama sofyan ali alias fian.
- 1 (satu) buah ktp atas nama sofyan.

Dikembalikan kepada Terdakwa Sofyan Ali Alias Fian

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru No. Sim Card 082172292985;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam No. Sim Card 081370458973;

Halaman 17 dari 36, Putusan Nomor 243/PID.SUS/2023/PT BNA



Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan pasal terhadap Terdakwa/pemohon banding telah sesuai sebagaimana dengan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. "pemufakatan jahat menerima narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, halmana dalam tuntutan jaksa penuntut umum Terdakwa/Pemohon Banding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat menerima narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, judex fecti tidak berpihak pada keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pemohon banding. Sehingga, menjatuhkan putusan yang tidak setimpal dengan perbuatan pemohon banding.

Pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Jantho berdasarkan keterangan dari saksi penangkap.

A. Keterangan Saksi-Saksi

Saksi A Charge

1. Saksi SUHERMAN, S.H, didalam keterangannya pada tanggal 07 maret 2023 di muka persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar pekerjaan saksi adalah sebagai anggota POLRI yang ditugaskan sebagai penyidik pada Kantor Pusat Badan Narkotika Nasional RI.
- Bahwa pada saat ditangkap dan diinterogasi sofyan ali mengakui bahwa benar ia ada hubungn dengan pengambilan noarkoba dari thailan yang mana untuk biaya akomodasi kapal berangkat ke thailan sebesar rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) uang sudah diserahkan oleh ADI (DPO) kepada m.yusup alias yusuf Thailand dan Sofyan Ali selalu meminta laporan perkembangan pengambilan barang kepada M.Yusup dan memerintahkan M.Yusup untuk membuang handphone dan didalam membantu pengambilan Narkotika jenis sabu dan ekstasi mendapat upah per kilo sebesar Rp. 1000.000,- (Satu Juta Rupiah)
- Bahwa saksi bisa melakukan penangkapan terhadap Sofyan Ali berawal dari informasi dari masyarakat bahwa akan adanya penyelundupan

Halaman 18 dari 36, Putusan Nomor 243/PID.SUS/2023/PT BNA



narkotika jaringan internasional dari perairan Thailand menuju perairan Aceh sehingga dilakukan penyelidikan oleh tim BNN dan tim dari Bea dan Cukai pada tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 19.45 di kanwil djbc aceh, tim BNN melakukan koordinasi dengan tim Bea dan Cukai Pusat untuk menentukan CB RPE terhadap kurir yang diduga akan melakukan serah terima barang Narkotika di perairan Aceh, kemudian dibentuk 3 tim untuk mengantisipasi masuknya kapal yang diduga akan membawa barang Narkotika ke wilayah Banda Aceh yakni tim darat dan tim laut dan tim yang berada di Idi Rayeuk Aceh. Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2022 Tim laut berangkat menggunakan kapal Speedboat, kapal BC, dan kapal siluman (kapal nelayan dengan para kru anggota BNN dan BC) untuk melakukan patrol laut. Tim darat standby di posisi masing-masing yang sudah dibagi sesuai lokasi target.

- Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 12.30 wib. Saksi mendapat informasi dari tim yang berada dilaut yang mana telah mengamankan kapal kayu yang lambungnya bertuliskan Pablo Escobar yang dicurigai membawa barang yang diduga narkotika diperairan krueng raya. Desa lamreh kec. Mesjd Raya Kab. Aceh Besar, yang mana kemudian tim laut memberhentikan kapal kayu tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap 2(dua) tekong kapal kayu. setelah dilakukan pemeriksaan tim laut mendapati bahwa kapal kayu tersebut membawa barang berupa 3 (tiga) karung warna putih berisi diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) karung putih berisi diduga Narkoti jenis Ekstasi. atas informasi dari tim laut tersebut, saksi berikut tim yang berada didarat melakukan penangkapan terhadap orang yang menyuruh 2 tekong untuk mengambil Narkotika di tengah laut, Sekitar pukul 12.40 wib di warung Kopi Smea Premium Desa Lamgugop Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. saksi bersama anggota lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap 2(dua) orang laki-laki yang mengaku atas nama Ahmad Yani Als Abang dan Mulyadi Als Adi, pada saat diinterogasi di TKP Ahmad Yani mengakui menyuruh Zulfikar Als Saleh dan Feriansyah mengambil Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi di perairan laut Aceh –Pidie menggunakan perahu kayu jenis oskadon dengan nama lambung Pablo Escobar warna hitam dan perahu kayu tersebut milik Zulfikar Als Saleh. selanjutnya kedua orang tersebut dibawa ke kantor DJBC Aceh dan dipertemukan kepada Zulfikar Als Saleh dan Feriansyah lalu Ahmad Yani dan Mulyadi mengakui mengenal kedua orang tersebut dan saat dibawa Kekanwil



DJBC Aceh saksi melihat barang bukti yang berhasil disita dari dua orang laki-laki atas nama Zulfikar dan Feriansyah berupa 3 (tiga) karung warna putih berisi 70 (tujuh puluh) bungkus diduga Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat brutto 72.555 (tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima) gram dan 1(satu) karung putih berisi diduga Narkotika jenis Ekstasi setelah dihitung dengan jumlah 50.000,- (lima puluh ribu) butir dan setelah ditimbang dengan berat Brutto 21.510 (dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh)gram, sedang kan untuk tim yang berada di Idi Rayeuk Aceh masih standby menunggu Sofyan Ali pulang dari melaut dan masih melakukan penyelidikan terhadap target yang bernama Sofyan Ali dan pada tanggal 12 oktober 2022 saksi mendapat informasi bahwa Sofyan Ali melarikan diri ke batam dengan cara naik Pesawat di bandara kualanamu medan. Dikarenakan M. Yusup belum juga kembali dari melaut dan Sofyan Ali yang telah melarikan diri saksi bersama tim yang berada di Banda Aceh kembali ke Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2022 dengan membawa 4(empat) orang berikut barang buktinya sedangkan untuk tim yang berada di Idi Rayeuk kembali ke Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2022.

- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2022 kami mendapat informasi bahwa M. Yusup sudah berada dirumahnya di Dusun Sedar Desa Sriwijaya Kab. Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang Provinsi Aceh dan Sofyan Ali akan kembali dari Batam menuju Bandara Kualanamu Medan. Dengan adanya informasi tersebut kemudian di bentuk 2 (dua) tim menuju Medan dan pada tanggal 19 oktober 2022 sekira pukul 06.00 wib tim berangkat menuju Medan, setelah sampai di Medan kemudian saksi dan anggota lainnya standby di Bandara Kualanamu Medan sedangkan yang lain menuju Aceh Tamiang. sekira pukul 14.00 wib saksi bersama anggota lainnya berhasil menangkap Sofyan Ali yang baru turun dari pesawat, selanjutnya Sofyan Ali dibawa ke Aceh Tamiang untuk pengembangan lebih lanjut dan saksi mendapat informasi dari tim yang berada di Aceh Tamiang telah berhasil menangkap M. Yusup selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2022 Sofyan Ali dan M. Yusup dibawa ke BNN Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan Sofyan Ali yang memerintahkan adalah ADI(DPO) yang berada di Malaysia dan ia sudah dua kali di perintah oleh adi (dpo) yang pertama pada bulan Agustus 2022 mendapat upah sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan yang kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan upah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) perkilonya namun belum mendapat upah telah tertangkap oleh petugas BNN.

- Bahwa dari keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah.

2. Saksi FX TOTOK HERLAMBAWANG didalam keterangannya pada tanggal 07 maret 2023 di muka persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar pekerjaan saksi adalah sebagai anggota POLRI yang ditugaskan sebagai penyidik pada Kantor Pusat Badan Narkotika Nasional RI.
- Bahwa pada saat ditangkap dan diinterogasi sofyan ali mengakui bahwa benar ia ada hubungn dengan pengambilan noarkoba dari thailan yang mana untuk biaya akomodasi kapal berangkat ke thailan sebesar rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) uang sudah diserahkan oleh ADI (DPO) kepada m.yusup alias yusuf Thailand dan Sofyan Ali selalu meminta laporan perkembangan pengambilan barang kepada M.Yusup dan memerintahkan M.Yusup untuk membuang handphone dan didalam membantu pengambilan Narkotika jenis sabu dan ekstasi mendapat upah per kilo sebesar Rp. 1000.000,-(Satu Juta Rupiah)
- Bahwa saksi bisa melakukan penangkapan terhadap Sofyan Ali berawal dari informasi dari masyarakat bahwa akan adanya penyelundupan narkotika jaringan internasional dari perairan Thailand menuju perairan Aceh sehingga dilakukan penyelidikan oleh tim BNN dan tim dari Bea dan Cukai pada tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 19.45 di kanwil djbc aceh, tim BNN melakukan koordinasi dengan tim Bea dan Cukai Pusat untuk menentukan CB RPE terhadap kurir yang diduga akan melakukan serah terima barang Narkotika di perairan Aceh, kemudia dibentuk 3 tim untuk mengantisipasi masuknya kapal yang diduga akan membawa barang Narkotika ke wilayah Banda Aceh yakni tim darat dan tim laut dan tim yang berada di Idi Rayeuk Aceh. Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2022 Tim laut berangkat menggunakan kapal Speedboat, kapal BC, dan kapal siluman (kapal nelayan dengan para kru anggota BNN dan BC) untuk melakukan patrol laut. tim darat standby di posisi masing-masing yang sudah dibagi sesuai lokasi target.
- Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 12.30 wib. Saksi mendapat informasi dari Tim yang berada dilaut yang mana telah mengamankan kapal kayu yang lambungnya bertuliskan Pablo Escobar yang dicurigai membawa barang yang diduga narkotika diperairan

Halaman 21 dari 36, Putusan Nomor 243/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

krueng raya. Desa lamreh kec. Mesjd Raya Kab. Aceh Besar, yang mana kemudian tim laut memberhentikan kapal kayu tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap 2(dua) tekong kapal kayu. Setelah dilakukan pemeriksaan tim laut mendapati bahwa kapal kayu tersebut membawa barang berupa 3 (tiga) karung warna putih berisi diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) karung putih berisi diduga Narkotika jenis Ekstasi. atas informasi dari tim laut tersebut, saksi berikut tim yang berada didarat melakukan penangkapan terhadap orang yang menyuruh 2 tekong untuk mengambil Narkotika di tengah laut, Sekitar pukul 12.40 wib di warung Kopi Smea Premium Desa Lamgugop Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. saksi bersama anggota lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap 2(dua) orang laki-laki yang mengaku atas nama Ahmad Yani Als Abang dan Mulyadi Als Adi, pada saat diinterogasi di TKP Ahmad Yani mengakui menyuruh Zulfikar Als Saleh dan Feriansyah mengambil Narkotika jenis Sabu dan Ekstasi di perairan laut Aceh –Pidie menggunakan perahu kayu jenis oskadon dengan nama lambung Pablo Escobar warna hitam dan perahu kayu tersebut milik Zulfikar Als Saleh. selanjutnya kedua orang tersebut dibawa ke kantor DJBC Aceh dan dipertemukan kepada Zulfikar Als Saleh dan Feriansyah lalu Ahmad Yani dan Mulyadi mengakui mengenal kedua orang tersebut dan saat dibawa Kekanwil DJBC Aceh saksi melihat barang bukti yang berhasil disita dari dua orang laki-laki atas nama Zulfikar dan Feriansyah berupa 3 (tiga) karung warna putih berisi 70 (tujuh puluh) bungkus diduga Narkotika jenis sabu setelah ditimbang dengan berat brutto 72.555 (tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima) gram dan 1(satu) karung putih berisi diduga Narkotika jenis Ekstasi setelah dihitung dengan jumlah 50.000,- (lima puluh ribu) butir dan setelah ditimbang dengan berat Brutto 21.510 (dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh) gram, sedang kan untuk tim yang berada di Idi Rayeuk Aceh masih standby menunggu Sofyan Ali pulang dari melaut dan masih melakukan penyelidikan terhadap target yang bernama Sofyan Ali dan pada tanggal 12 oktober 2022 saksi mendapt informasi bahwa Sofyan Ali melarikan diri ke batam dengan cara naik Pesawat di bandara kualanamu medan. Dikarenakan M. Yusup belum juga kembali dari melaut dan Sofyan Ali yang telah melarikan diri saksi bersama tim yang berada di Banda Aceh kembali ke Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2022 dengan membawa 4(empat)

Halaman 22 dari 36, Putusan Nomor 243/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang berikut barang buktinya sedangkan untuk tim yang berada di Idi Rayeuk kembali ke Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2022.

- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2022 kami mendapat informasi bahwa M. Yusup sudah berada dirumahnya di Dusun Sedar Desa Sriwijaya Kab. Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang Provinsi Aceh dan Sofyan Ali akan kembali dari Batam menuju Bandara Kualanamu Medan. dengan adanya informasi tersebut kemudian di bentuk 2 (dua) tim menuju Medan dan pada tanggal 19 oktober 2022 sekira pukul 06.00 wib tim berangkat menuju Medan, setelah sampai di Medan kemudian saksi dan anggota lainnya standby di Bandara Kualanamu Medan sedangkan yang lain menuju Aceh Tamiang. sekira pukul 14.00 wib saksi bersama anggota lainnya berhasil menangkap Sofyan Ali yang baru turun dari pesawat, selanjutnya Sofyan Ali dibawa ke Aceh Tamiang untuk pengembangan lebih lanjut dan saksi mendapat informasi dari tim yang berada di Aceh Tamiang telah berhasil menangkap M. Yusup selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2022 Sofyan Ali dan M. Yusup dibawa ke BNN Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan Sofyan Ali yang memerintahkan adalah ADI(DPO) yang berada di Malaysia dan ia sudah dua kali di perintah oleh adi (dpo) yang pertama pada bulan Agustus 2022 mendapat upah sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan yang kedua dengan upah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) perkilonya namun belum mendapat upah telah tertangkap oleh petugas BNN.
- Bahwa dari keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah

Pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Jantho berdasarkan keterangan dari saksi M. YUSUP ALIAS YUSUF THAILAND

Bahwa Saksi M. YUSUP ALIAS YUSUF THAILAND didalam keterangannya pada tanggal 30 Maret 2023 di muka Persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib Dusun Sedar Desa Sriwijaya Kab. Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang Provinsi Aceh pada saat itu saksi sedang berada dirumahnya dan yang melakukan penangkapan adalah petugas BNN.
- Bahwa pada saat ditangkap tidak ditemukan barang bukti Narkotika dan barang bukti yang disita dari saksi berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna hitam no Sim Card 082286732721, 1(satu) GPS Furuno, 1(satu) buah kotak

Halaman 23 dari 36, Putusan Nomor 243/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar Fiber warna kuning, 1(satu) Unit Kapal Kayu KM. Sumatra warna biru les merah dan 1(satu) sebo warna hitam

- Bahwa saksi menyatakan bahwa terdakwa Sofyan Ali Als Fian tidak ada kaitannya dengan perkara ini.
- Bahwa saksi ada dikenalkan oleh Terdakwa kepada ADI(DPO) karena Adi adalah keluarga dari Kakek Ayah saksi pada saat acara perkawinan anak saksi, saksi menyuruh kepada Terdakwa bahwa untuk acara pesta perkawinan anak saksi agar semua kerabat dekat dan jauh untuk dapat hadir.
- Bahwa Terdakwa hanya sebatas mengenalkan kepada ADI(DPO) selebih nya saksi yang berkomunikasi.
- Bahwa karena handphone saksi sering mati, maka ADI(DPO) menitip pesan kepada Terdakwa untuk disampaikan kepada saksi berkaitan dengan perlengkapan untuk keberangkatan berlayar seperti minyak dan akomodasi untuk melaut.
- Bahwa keterkaitan saksi dan Terdakwa hanya sebatas komunikasi untuk perlengkapan untuk melaut.
- Bahwa dari keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak ada yang salah.

Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim judex ficti keterangan saksi M. Yusuf Alias Yusuf Thailand dalam putusan (vide hal. 23) sangat jauh berbeda dengan fakta dipersidangan dan dalam putusan (vide hal 25 s/d hal 31) telah melakukan Pengelapan Fakta Hukum majelis hakim judex ficti telah memasukkan keterangan dari saksi Feriansyah Alias Feri, saksi Zulfikar H Alias Saleh, saksi Ahmad Yani Alias Abang dan saksi Mulyadi Alias Adi didalam persidangan terhadap pemohon banding/terdakwa tidak pernah para saksi tersebut memberikan keterangannya sehingga penasihat hukum pemohon banding/terdakwa merasa ada kejanggalan konstrukri hukum terhadap keterangan saksi fakta yang sama persis seperti konstruksi hukum didalam surat tuntutan jaksa penuntut umum Seolah-olah telah ada kesepakatan antara Jaksa Penuntut Umum dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho dalam perkara a quo sebelum putusan tersebut dibacakan.

Sangat beralasan jika Terdakwa Sofyan Ali Alias Fian menyatakan dirinya merupakan korban dari “praktik mafia hukum” yang dibangun aparat penegak hukum untuk melakukan kriminalisasi, terutama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri jantho dalam perkara a quo.

Indikasi kecurigaan tersebut semakin kuat dengan “dipretelinya” fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

SAKSI VERBALISAN :

Halaman 24 dari 36, Putusan Nomor 243/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi AYI RUSTANDI didalam persidangan serta dibawah sumpah menurut agama islam yang pada pokoknya menerangkan.
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai anggota POLRI yang ditugaskan sebagai penyidik pada Kantor Pusat Badan Narkotika Nasional RI dalam perkara ini saksi bertugas melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.
 - Bahwa saksi mengerti alasan saksi dihadirkan dipersidangan dikarenakan terdakwa mencabut semua keterangan yang telah dituangkan dalam BAP tersangka dan menyatakan BAP dibuat dibawah tekanan atau paksaan sehingga penuntut umum menghadirkan saksi untuk menjawab /menguji bantahan terdakwa atas kebenaran BAP. dalam hal ini saksi membawa foto foto yan memperlihatkan keadaan/ kondisi pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa
 - Bahwa saksi daalam melakukan pemeriksaan telah sesuai dengan KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saksi tidak ada melakukan tekanan ataupun paksaan terhadap terdakwa, bahkan saksi selaku penyidik berusaha semaksimal mungkin membuat terdakwa nyaman dalam memberikan keterangannya.
 - Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa ada didampingi oleh penasihat hukum yang terdakwa tunjuk sendiri berdasarkan surat kuasa khusus.
 - Bahwa saksi memberikan kesempatan kepada terdakwa/penasihat hukum terdakwa untuk membaca semua keterangan yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka dan saksi memberikan waktu kepada terdakwa/penasihat hukum terdakwa untuk mengoreksi jika ada keterangan yang tidak sesuai /tidak benar. Sebelum terdakwa membubuhi tanda tangan disertai tanda tangan penasihat hukumnya sebagaimana tertuang dalam BAP tersangka. Saksi juga membawa foto-foto yang memperlihatkan keadaan/kondisi pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.
 - Bahwa pemeriksaan terdakwa dilakukan diruangan pemeriksaan yang bersih, nyaman disertai pencahayaan yang cukup sesuai dengan SOP yang berlaku.
 - Bahwa semua keterangan terdakwa didalam berita acara pemeriksaan tersangka merupakan keterangan yang terdakwa berikan sendiri berdasarkan apa yang terdakwa alami sendiri (fakta perbuatan) tanpa adanya tekanan maupun paksaan.
 - Bahwa saksi tidaak mengetahui apa alas an terdakwa membantah dan mencabut keterangan nya didalam BAP karena semua keterangan yang

Halaman 25 dari 36, Putusan Nomor 243/PID.SUS/2023/PT BNA



tertuang dalam BAP adalah keterangan yang terdakwa terangkan kepada penyidik dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang lain yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saksi.

- Bahwa terhadap keterangan saksi verbalisan tersebut terdakwa tetap pada keterangan yang telah diberikan sebelumnya, terdakwa ada didampingi oleh penasihat hukum namun dalam prakteknya penasihat hukum terdakwa Cuma 2(dua) kali mendampingi terdakwa.

2. Saksi DWI WINARNO di dalam persidangan serta dibawah sumpah menurut agama islam yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai anggota POLRI yang ditugaskan sebagai penyidik pada Kantor Pusat Badan Narkotika Nasional RI dalam perkara ini saksi bertugas melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti alasan saksi dihadirkan dipersidangan dikarenakan terdakwa mencabut semua keterangan yang telah dituangkan dalam BAP tersangka dan menyatakan BAP dibuat dibawah tekanan atau paksaan sehingga penuntut umum menghadirkan saksi untuk menjawab /menguji bantahan terdakwa atas kebenaran BAP. dalam hal ini saksi membawa foto foto yang memperlihatkan keadaan/ kondisi pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa
- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan telah sesuai dengan KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saksi tidak ada melakukan tekanan ataupun paksaan terhadap terdakwa, bahkan saksi selaku penyidik berusaha semaksimal mungkin membuat terdakwa nyaman dalam memberikan keterangannya.
- Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa ada didampingi oleh penasihat hukum yang terdakwa tunjuk sendiri berdasarkan surat kuasa khusus.
- Bahwa saksi memberikan kesempatan kepada terdakwa/penasihat hukum terdakwa untuk membaca semua keterangan yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka dan saksi memberikan waktu kepada terdakwa/penasihat hukum terdakwa untuk mengoreksi jika ada keterangan yang tidak sesuai /tidak benar. Sebelum terdakwa membubuhi tanda tangan disertai tanda tangan penasihat hukumnya sebagaimana tertuang dalam BAP tersangka.
- Bahwa pemeriksaan terdakwa dilakukan diruangan pemeriksaan yang bersih, nyaman disertai pencahayaan yang cukup sesuai dengan SOP yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan terdakwa didalam berita acara pemeriksaan tersangka merupakan keterangan yang terdakwa berikan sendiri berdasarkan apa yang terdakwa alami sendiri (fakta perbuatan) tanpa adanya tekanan maupun paksaan.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan terdakwa membantah dan mencabut keterangannya didalam BAP karena semua keterangan yang tertuang dalam BAP adalah keterangan yang terdakwa terangkan kepada penyidik dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang lain yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saksi.
 - Bahwa terhadap keterangan saksi verbalisasi tersebut terdakwa tetap pada keterangan yang telah diberikan sebelumnya, terdakwa ada didampingi oleh penasihat hukum namun dalam prakteknya penasihat hukum terdakwa Cuma 2(dua) kali mendampingi terdakwa.
3. Saksi FERNANDO didalam persidangan serta dibawah sumpah menurut agama islam yang pada pokoknya menerangkan.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai anggota POLRI yang ditugaskan sebagai penyidik pada Kantor Pusat Badan Narkotika Nasional RI dalam perkara ini saksi bertugas melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.
 - Bahwa saksi mengerti alasan saksi dihadirkan dipersidangan dikarenakan terdakwa mencabut semua keterangan yang telah dituangkan dalam BAP tersangka dan menyatakan BAP dibuat dibawah tekanan atau paksaan sehingga penuntut umum menghadirkan saksi untuk menjawab /menguji bantahan terdakwa atas kebenaran BAP. dalam hal ini saksi membawa foto foto yang memperlihatkan keadaan/ kondisi pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa
 - Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan telah sesuai dengan KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saksi tidak ada melakukan tekanan ataupun paksaan terhadap terdakwa, bahkan saksi selaku penyidik berusaha semaksimal mungkin membuat terdakwa nyaman dalam memberikan keterangannya.
 - Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa ada didampingi oleh penasihat hukum yang terdakwa tunjuk sendiri berdasarkan surat kuasa khusus.
 - Bahwa saksi memberikan kesempatan kepada terdakwa/penasihat hukum terdakwa untuk membaca semua keterangan yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka dan saksi memberikan waktu kepada terdakwa/penasihat hukum terdakwa untuk mengoreksi jika ada

Halaman 27 dari 36, Putusan Nomor 243/PID.SUS/2023/PT BNA



keterangan yang tidak sesuai /tidak benar. Sebelum terdakwa membubuhi tanda tangan disertai tanda tangan penasihat hukumnya sebagaimana tertuang dalam BAP tersangka. Saksi juga membawa foto-foto yang memperlihatkan keadaan/kondisi pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.

- Bahwa pemeriksaan terdakwa dilakukan diruangan pemeriksaan yang bersih, nyaman disertai pencahayaan yang cukup sesuai dengan SOP yang berlaku.
- Bahwa semua keterangan terdakwa didalam berita acara pemeriksaan tersangka merupakan keterangan yang terdakwa berikan sendiri berdasarkan apa yang terdakwa alami sendiri (fakta perbuatan) tanpa adanya tekanan maupun paksaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan terdakwa membantah dan mencabut keterangan nya didalam BAP karena semua keterangan yang tertuang dalam BAP adalah keterangan yang terdakwa terangkan kepada penyidik dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang lain yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saksi.
- Bahwa terhadap keterangan saksi verbalisan tersebut terdakwa tetap pada keterangan yang telah diberikan sebelumnya, terdakwa ada didampingi oleh penasihat hukum namun dalam prakteknya penasihat hukum terdakwa Cuma 2(dua) kali mendampingi terdakwa.

Bahwa terhadap keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Jantho yang terdakwa Sofyan Ali Alias Fian meyakinkan bersalah sangatlah keliru dan menyesatkan karena pertimbangan dalam memutuskan perkara a quo berdasarkan uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum bukan berdasarkan fakta yang sebenarnya.

Pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Jantho tentang barang bukti bukan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa barang bukti berupa:

- Kemasan Teh Cina berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 72.555(tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima) gram.
- 1 (Satu) karung putih berisi 9 (Sembilan) bungkus berisikan narkotika jenis ekstasi dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat brutto 21.510 (dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh) gram.

bukan milik dari terdakwa sofyan ali alias fian, pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak BNN dan dilakukan penyitaan pada diri terdakwa berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kertas bertuliskan no. handphone salah satunya nama adi no. 061131805758;
- 1 (satu) buah paspor atas nama sofyan ali alias fian.
- 1 (satu) buah ktp atas nama sofyan.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru No. Sim Card 082172292985;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam No. Sim Card 081370458973;

Bahwa terhadap barang bukti yang disita dan telah dikeluarkan Penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1788/Pen.Pid/2022/PN. LBP tanggal 02 November 2022 terdakwa an. Sofyan Ali Als Fian membenarkannya.

Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dimuka persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa bukan ingin mengaburkan, melainkan Mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara A quo agar dapat memberikan pertimbangan secara objektif dengan melihat semua bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Jantho telah memberi putusan terhadap terdakwa Sofyan Ali Alias Fian dengan pidana MATI adalah BATAL DEMI HUKUM, oleh karena berdasarkan fakta dalam persidangan tidak ada satu baik bukti saksi dan bukti surat yang menyatakan Terdakwa bernama Sofyan Ali Alias Fian terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya yakni Pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pada hal tujuan pemidanaan dilihat dari sisi Teori relative atau teori tujuan (utilitarian/doeltheorieen) ialah:

1. untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk,
2. untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
3. untuk menghilangkan noda – noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Saat ini, terdakwa tidak ada harapan lain selain berharap kepada Majelis Hakim yang dapat memutuskan perkara ini dengan putusan yang seadil- adilnya dalam setiap kasus pidana, meskipun sudah cukup 2 alat bukti yang sah, jika sedikit saja ada keraguan dalam diri hakim tentang apakah terdakwa pantas dihukum atau tidak, maka terdakwa haruslah dibebaskan, inilah yang disebut dengan istilah “beyond reasonable doubt” yang ekuivalen dengan asas in dubio proreo.

Halaman 29 dari 36, Putusan Nomor 243/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara a quo unntmemberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa Sofyan Ali Alias Fian;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor: 29/Pid.Sus/2023/PN Jth atas nama Terdakwa Sofyan Ali Alias Fian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Sofyan Ali Alias Fian TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum dan TIDAK TERBUKTI secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat menerima narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram".
4. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Sofyan Ali Alias Fian dibebaskan dari Dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan agar Pemohon Banding/Terdakwa Sofyan Ali Alias Fian di bebaskan dari tahanan;
6. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa Sofyan Ali Alias Fian pada keadaan semula;
7. Menyatakan barang bukti 1(satu) lembar kertas bertuliskan no. handphone salah satunya nama adi no. 061131805758,1 (satu) buah paspor atas nama sofyan ali alias fian, 1 (satu) buah ktp atas nama sofyan, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru No. Sim Card 082172292985, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam No. Sim Card 081370458973, di kembalikan kepada Pemohon Banding/Terdakwa Sofyan Ali Alias Fian
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum ternyata sampai perkara ini diputus ditingkat banding tidak mengajukan memori banding, namun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 36, Putusan Nomor 243/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan Judex Factie tentang barang bukti bukan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Dalam hal ini Penuntut Umum berpendapat alasan tersebut tidak benar karena pertimbangan Judex Factie didasarkan pada fakta persidangan yang diperoleh dari Selain itu baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim bekerja secara profesional guna memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat sehingga Penuntut Umum menilai apa yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jantho telah sesuai dan berkeadilan. Tindak pidana narkoba merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang terorganisir lintas negara/transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas sehingga telah menimbulkan banyak korban terutama di kalangan generasi muda dan menjadi ancaman serius karena dapat merusak kehidupan suatu bangsa. Dengan demikian, setiap pelaku tindak pidana narkoba haruslah dihukum seberat-beratnya, mengingat barang bukti dalam perkara a quo berupa 3 (tiga) bungkus karung warna putih berisi 70 (tujuh puluh) bungkus kemasan teh cina berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 72.555 (tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima) gram dan 1 (satu) karung putih berisi 9 (sembilan) bungkus berisikan narkoba jenis ekstasi dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat brutto 21.510 (dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh) gram. Sehingga sudah sepatutnya terhadap diri Terdakwa dijatuhi Pidana Mati.

Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jantho terhadap Terdakwa jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979) adalah sebagai berikut :

1. Dari segi edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jantho sudah memberikan dampak positif guna mendidik baik terhadap Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
2. Dari segi preventif, hukuman tersebut sudah dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
3. Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan sudah berdaya guna dan berhasil guna bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
4. Dari segi represif, hukuman tersebut sudah mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Halaman 31 dari 36, Putusan Nomor 243/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tindak pidana narkoba masih menjadi ancaman serius bagi Indonesia khususnya bagi Kabupaten Aceh Besar dan dianggap sebagai kejahatan yang berbahaya, merusak karakter dan fisik generasi muda dan masyarakat. Kejahatan tersebut juga dikaitkan dengan sejumlah kejahatan lainnya seperti pencurian, perampokan dan pencucian uang. Tindak pidana narkoba di Indonesia semakin berkembang dan mengalami peningkatan setiap tahunnya oleh karena itu harus ada upaya hukum yang tegas dalam pemberantasannya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penuntut Umum berpendapat alasan-alasan banding yang diajukan oleh Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa irrelevan dan tidak berdasar hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak/tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 29 /Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal 19 Juni 2023, beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, juga memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima dan menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana dalam dakwaan primair; semua unsur dakwaan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku .

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Banding sependapat tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dikategorikan merupakan sindikasi dari peredaran gelap narkoba antar Negara .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ,berawal pada bulan Agustus 2022 Sdr. Dedi (DPO) yang berada di Malaysia dengan menggunakan nomor handphone +60182870734 menghubungi Saksi Mulyadi Alias Adi yang sedang berada dirumahnya di Dusun Kehakiman Kelurahan Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh yang menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dongker dengan nomor 085282748098 untuk mencari orang yang mau bekerja mengambil narkoba jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 70 kilogram dan narkoba jenis ekstasi sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) butir di Perairan Laut Kab. Pidie yang akhirnya Mulyadi menemukan Zulfikar Alias Saleh dkk, dengan upah yang akan diberikan sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB, Sdr. Ady Muhammad Sufi (DPO) dengan nomor handphone +601131805758 menghubungi Terdakwa Sofyan Ali Alias Fian dengan nomor handphone 081370459119 dengan maksud supaya Sofyan Ali Alias Fian meminta M. Yusup Alias Yusuf Thailand (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli minyak dan perbekalan melaut dengan tujuan mengambil narkoba di laut barat Pulau Adang Perairan Thailand dengan upah yang akan diberikan kepada M. Yusup Alias Yusuf Thailand sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan upah untuk Terdakwa Sofyan Ali Alias Fian sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perkilogram narkoba.

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, M. Yusup Alias Yusuf Thailand berangkat dari rumahnya di Dusun Sedar Desa Sriwijaya Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh dan mengajak Sdr. Bupati (DPO) dan Sdr. Cengkek (DPO) menuju ke Laut Barat Pulau Adang Perairan Thailand dengan menggunakan kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah hingga sampai di lokasi tersebut pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 Waktu Thailand, kemudian sekira pukul 00.30, kapal dari Thailand datang dan memberikan kode lampu berkedip lalu M. Yusup Alias Yusuf Thailand juga membalas dengan kode lampu berkedip, saat kapal mendekat, Anak Buah Kapal (ABK) kapal dari Thailand menyebutkan kode dengan mengatakan "katak" lalu kode tersebut dibalas kembali oleh M. Yusup Alias Yusuf Thailand dengan mengatakan "katak" sehingga kapal dari Thailand merapat dan M. Yusup Alias Yusuf Thailand menyebutkan kode dengan mengatakan "pakam" lalu kode tersebut dibalas kembali oleh ABK kapal dari Thailand dengan mengatakan "pakam", kemudian ABK kapal dari Thailand melempar 4 (empat) karung goni warna putih berisi narkoba ke kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah milik M. Yusup Alias Yusuf Thailand.

Menimbang, bahwa selanjutnya Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 03.30 WIB, kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah yang digunakan M. Yusup Alias Yusuf Thailand dkk mendekati perahu saksi Zulfikar Alias Saleh dan kawan-kawan kemudian melemparkan 4 (empat) karung warna putih berisi narkoba ke perahu saksi Zulfikar Alias Saleh tersebut, kemudian kapal/perahu kayu KM Sumatera warna biru lis merah yang digunakan M.

Halaman 33 dari 36, Putusan Nomor 243/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusup Alias Yusuf Thailand dkk pergi , selanjutnya saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri melanjutkan perjalanan pulang ke Desa Alue Naga. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 WIB, saat melintas di Perairan Krueng Raya Desa Lamreh Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar dengan titik koordinat 05°39'.579 U 095°26'.705 saksi Zulfikar Alias Saleh dan saksi Feriansyah Alias Feri ditangkap oleh petugas BNN RI berikut barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus karung warna putih berisi 70 (tujuh puluh) bungkus kemasan teh cina berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 72.555 (tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima) gram dan 1 (satu) karung putih berisi 9 (sembilan) bungkus berisikan narkoba jenis ekstasi dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat brutto 21.510 (dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh) gram, 1 (satu) unit kapal/perahu kayu jenis oskadon warna hitam .

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Badan Narkotika Nasional tanggal 19 Oktober 2022 adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 dan diatur dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan narkoba golongan I, menerima dan atau menyerahkan narkoba tersebut serta terdakwa juga telah pernah melakukan perbuatan ini sebelumnya.

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan yang dikemukakan, hal-hal yang disampaikan dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan semuanya oleh Majelis Hakim Tingkat pertama secara baik dan benar selanjutnya menyatakan mengenyampingkan memori banding tersebut.

Menimbang, bahwa begitu juga lamanya Terdakwa dijatuhi hukuman Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu dengan melihat jumlah barang bukti narkoba yang ditemukan dalam perkara ini serta dampak yang akan ditimbulkan terhadap masyarakat jika barang bukti tersebut beredar ditengah kehidupan masyarakat, terdakwa mengetahui dampak dari perbuatan tersebut serta Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatn yang sama sebelumnya.

Halaman 34 dari 36, Putusan Nomor 243/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal 19 Juni 2023 telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHAP cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana mati, yang mana menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani membayar biaya perkara, namun dengan memperhatikan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hal ini pada bagian A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 3, maka dengan dasar perikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, mengenai pembebanan biaya perkara tersebut akan diambil alih dan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 29 /Pid.Sus/2023/PN Jth tanggal 19 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap barada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 oleh kami MASRUL, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, PANDU BUDIONO, S.H., M.H., dan IRWAN EFENDI, S.H., M.Hum, selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 11 Juli 2023 No. 243/Pid.Sus/2023/PT BNA yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta SYAIFUL HAS'ARI, S.H. Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

d.t.o

1. PANDU BUDIONO, S.H., M.H.,

d.t.o

2. IRWAN EFENDI, S.H., M.Hum

KETUA MAJELIS,

d.t.o

MASRUL, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

d.t.o

SYAIFUL HAS'ARI, S.H.

Salinan / foto copy putusan ini telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera,

RAMDHANI, SH.